

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

SIMALUNGUN

AA 773652

02.09.04.03.4.00063

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : PAKAI No. 63.-

PROPINSI SUMATERA UTARA
 KABUPATEN/KOTAMADYA : SIMALUNGUN
 KECAMATAN : GERSANG SIPANGAN BOLON
 DESA/KELURAHAN : PARAPAT

KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN/KOTAMADYA-

SIMALUNGUN

DAFTAR ISI 208
 No. 119... 90

DAFTAR ISI 107
 No. 119... 90

0	2	.	0	9	.	0	4	.	0	3	.	4	.	0	0	0	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

02.09.04.03.4.00063

Nomor hak : ... P. 63

SURAT UKUR SEMENTARA ~~GAMBAR SITUASI~~

Nomor :/1980.../1980...

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : SUMATERA UTARA

Kabupaten/Kota : SIMALUNGUN

Kecamatan : CIRSANO SIPANGAN BOLON

Kelurahan : PARAPAT

Desa :

Gambar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Kedudukan Tanah : Terek perumahan di atasnya berdiri bangunan sekolah

Landas tanda batas : Berdasarkan I. o/d V. Peraturan Menteri Agraria No. 8

tahun 1961 pasal 2 ayat a,

Luas : 8,264 m² (Delapan ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi)

Penunjukan dan pencatatan batas :

EMISI : KEMENTERIAN PERTANIAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

Hd. Lm. Lm.

Surat Ukur Sementara ini dikutip dari Gambar Situasi No. 84/1990

tanggal 23 Maret 1990, PLL No. 123/1990

Daftar Isian 302 tgl. No.

Daftar Isian 307 tgl. 27-10-1990 No. 3773

UNTUK SERTIPIKAT

PEMATANGSIANTAR Tgl. 27 OKTOBER 1990

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Singalungun

SITANGGANG, SH

NIP 010023354

PEMATANGSIANTAR Tgl. 26 OKTOBER 1990

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Singalungun

td

DRS. ANDUL KARIM

NIP

010055709

Lihat surat-ukur Pemisahan
gambar situasi Penggabungan Nomor : /19..... Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : /19..... Nomor hak :
gambar situasi

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Akta perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadakan tanah atau menunjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan harus memintakan pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Kelambatan-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus memintakan surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

Mengenal tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :

- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
- b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
- c. TUAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Kelengkapan sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hak ini harus dikemukakan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut dianggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka berulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersalahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Pelanggaran yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 26 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-